



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4733/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. H. IBRAHIM, MP** : ^{→ Pj.?} Pj. Bupati Paser berkedudukan dan beralamat di Jalan Noto Sunardi Tanah Grogot yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5526 Tahun 2015 Tanggal 06 Oktober 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4734/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si** : Bupati Penajam Paser Utara berkedudukan dan beralamat di Jalan Provinsi Nomor 2 Penajam yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4710 Tahun 2013 Tanggal 17 Juli 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro ~~Nomor 1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan KeputusanNomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4735/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si** : ^{PLT?} Pj. Bupati Kabupaten Berau berkedudukan dan beralamat di Jalan A.P Pranoto Tanjung Redeb, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5506 Tahun 2015 Tanggal 01 Oktober 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 ~~Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Winnifred 4/25
1902

Winnifred, M.S.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4736/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. FREDERIK BID., M.Si** : Pj. Bupati Mahakam Ulu berkedudukan dan beralamat di Jalan Pembangunan Poros Ujo Bilang, Long Bangun yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-944 Tahun 2015 Tanggal 20 April 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4737/UN 17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **ISMAIL THOMAS, SH., M.Si** : Bupati Kabupaten Kutai Barat berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sendawar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-202 Tahun 2011 Tanggal 30 Maret 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 ~~Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan KeputusanNomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4738/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si** : Bupati Kutai Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Sangatta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-2498 Tahun 2015 Tanggal 08 Juni 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1~~ Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4739/UN 17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. CHAIRIL ANWAR, SH.,M.Hum** : Pj. Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4544 Tahun 2015 Tanggal 03 Juli 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuario Nomor ~~1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan KeputusanNomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4740/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. RIZAL EFFENDI, SE** : Walikota Balikpapan berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-234 Tahun 2011 Tanggal 06 April 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan KeputusanNomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4741/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. MEILIANA, SE., MM** : Pj. ^{PLT ?} Walikota Samarinda berkedudukan dan beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 8 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5950 Tahun 2015 Tanggal 13 Nopember 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015
Nomor : 4744/UN17/DT/2015
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Ir. H. ADI DARMA, M.Si** : Walikota Bontang berkedudukan dan beralamat di Jalan Moh. Roem Bontang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-82 Tahun 2011 Tanggal 01 Pebruari 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/11415/BKPW.A/2010 dan Nomor 2919/H17/OT/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman, yang akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2015.
- b. Mengingat masih diperlukannya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda dengan Universitas Mulawarman khususnya dalam tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman, maka Kesepakatan Bersama ini, masih perlu dilanjutkan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur yang berdasarkan semangat kebersamaan, komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk membina kerjasama dalam menyelenggarakan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman sesuai kapasitas dan sumberdaya yang ada pada para pihak tersebut;
- (2) Bidang-bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang akan diwakili dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap akhir kegiatan selesai akan didokumentasikan dalam suatu laporan hasil kegiatan yang isinya disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka 12 (dua) bulan terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si

Dr. MEILIANA, SE., MM

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK